



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendasari topik penelitian serta bagaimana kaitannya dengan profitabilitas, kompensasi rugi fiskal, ukuran perusahaan, proporsi kepemilikan institusional, dan *tax avoidance*. Peneliti juga melampirkan bagan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian, dan penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variabel penelitian agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Dari penjelasan teori yang dijelaskan sebelumnya maka pada bagian akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan anggapan sementara dari masalah yang akan diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Agency Theory (Teori Keagenan)

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori keagenan atau *agency theory*. *Agency theory* merupakan teori dimana adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Jensen & Meckling, 1976, menyatakan bahwa *agency theory* merupakan teori ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori ini mendeskripsikan prinsipal sebagai pemegang saham dan agen sebagai manajemen perusahaan. Pemegang saham tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan, dan prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kegiatan operasi perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh pihak manajemen. Pihak manajemen memiliki kewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dan harus mempertanggungjawabkan tugas yang



dibebankan kepadanya. Pemegang saham pastinya berharap bahwa manajemen dapat mengambil kebijakan dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Jika kedua pihak dalam hubungan tersebut berniat untuk mendapatkan keuntungan maksimal, pihak manajemen diyakini tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham. Prinsipal dapat membatasi penyimpangan dari minatnya dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen, dan dengan mengeluarkan biaya pemantauan untuk membatasi aktivitas menyimpang dari agen. Dalam beberapa situasi sebaiknya agen bersedia untuk menyediakan sumber daya untuk menjamin bahwa ia tidak akan melakukan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau memastikan bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia melakukan tindakan tersebut. Meskipun begitu, risiko tidak akan bisa sepenuhnya dihilangkan.

Menurut Eisenhardt (1989), teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan selalu menghindari risiko (*risk averse*). Pertentangan akan terjadi apabila agen tidak melaksanakan perintah prinsipal demi kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, prinsipal adalah pemerintah dan agen adalah perusahaan. Pemerintah memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak. Hal yang terjadi adalah perusahaan lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Manajer perusahaan yang berkuasa dalam pengambilan keputusan memiliki kepentingan untuk memaksimalkan labanya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Karakter manajer perusahaan tentunya mempengaruhi keputusan manajer untuk memutuskan kebijakannya untuk meminimalkan beban

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



termasuk beban pajak dengan mempertimbangkan berbagai macam hal profitabilitas atau kompensasi rugi fiskal.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar dalam suatu negara dan telah diterapkan sebagai sumber pendapatan utama oleh banyak negara. Terdapat berbagai macam definisi dan pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut undang-undang yang diterapkan dan pendapat para ahli, pajak memiliki pengertian sebagai berikut:

Definisi pajak menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pajak, yaitu sebagai berikut:

Pengertian pajak menurut Adriani dalam Waluyo (2017: 2), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Definisi pajak menurut Feldmann (Waluyo, 2017: 3) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2019: 3), dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- (1) Iuran dari rakyat kepada negara – Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- (2) Berdasarkan undang-undang – Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- (3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2019: 4), ada beberapa fungsi pajak, yaitu:

- (1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak memiliki fungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, dibutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh salah satunya dari penerimaan pajak.



(2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat pengatur atau pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi pengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Contoh:

- (a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- (b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

(3) Fungsi Stabilitas

Karena adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang memiliki hubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

(4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:9), pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

(1) Stelsel Nyata (riël stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir Tahun Pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sementara itu, kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan sesungguhnya diketahui).

(2) Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal Tahun Pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk Tahun Pajak Berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Adapun kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

(3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



besar daripada pajak menurut anggapan maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2019:11):

(1) Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(2) Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

(c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

(3) *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

e. **Hambatan Pemungutan Pajak**

Hambatan terhadap pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2019:12) dapat dikelompokkan menjadi:

(1) **Perlawanan pasif**

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan oleh:

- (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- (b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- (c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

(2) **Perlawanan aktif**

Meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- (a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.



- (b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta milik Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

f. Tarif Pajak

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan dengan tarif 28%. Tarif tersebut menjadi 25% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dibanding tarif yang ditetapkan Pasal 17 Undang-Undang PPH yaitu 25%. Pengaturan hal tersebut diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Pokok Pengaturan yang diundangkan tanggal 21 November 2013:

1. Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham.
2. Pihak yaitu orang pribadi atau badan.
3. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri.
4. Penurunan tarif Pajak Penghasilan diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka setelah memenuhi persyaratan:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



- a. Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
 - b. Saham seperti dimaksud dalam butir a harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak;
 - c. Masing-masing pihak, seperti dimaksud dalam butir b hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; dan
 - d. Ketentuan butir a, b, dan c harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu Tahun Pajak;
5. Bila butir angka 4 ternyata tidak dipenuhi maka Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (2a) undang-Undang Pajak Penghasilan.
6. Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

g. Subjek Pajak

Menurut Waluyo (2017: 99), subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pengertian subjek pajak meliputi beberapa subjek:

- (1) Orang Pribadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

- (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti yang menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

- (3) Badan

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, sebagai contoh lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

- (4) Bentuk usaha tetap

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri.



3. Tax Avoidance

Tax avoidance adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak, yaitu penggunaan metode hukum untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan terhutang oleh individu atau bisnis. *Tax Avoidance* umumnya dilakukan dengan mengklaim pengurangan dan kredit sebanyak yang diperbolehkan. Hal ini juga dapat dicapai dengan memprioritaskan investasi yang memiliki keuntungan pajak, seperti membeli obligasi daerah.

Tax avoidance tidak sama dengan *tax evasion*, yang bergantung pada metode ilegal seperti pendapatan yang tidak dilaporkan dan pengurangan yang salah. Menurut Mardiasmo (2019:13) *Tax Avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. *Tax Avoidance* dapat diukur dengan menggunakan beberapa rumus diantaranya *Effective Tax Rate (ETR)*, *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, dan *Book Tax Differences (BTD)*. Di dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai indikator agresi atas *tax avoidance* adalah *Effective Tax Rate (ETR)*.

Effective Tax Rate adalah tarif pajak rata-rata yang dibayarkan oleh seorang individu atau perusahaan. *Effective tax rate* untuk individu adalah tarif rata-rata di mana penghasilan mereka, seperti upah, dan pendapatan diterima di muka, seperti dividen saham, dikenakan pajak, untuk korporasi adalah tarif rata-rata di mana laba sebelum pajaknya dikenakan pajak, sedangkan menurut undang-undang adalah persentase legal yang ditetapkan oleh hukum.

Menurut Tri Utami & Setyawan (2015) metode ini digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. *ETR* bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. Semakin kecil nilai *ETR* berarti penghindaran pajak oleh perusahaan semakin besar, dan sebaliknya. Nilai *ETR* berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas memiliki beberapa proksi seperti margin laba kotor, margin laba bersih, dan *return on assets*. Di dalam penelitian ini digunakan proksi *return on assets*. *Return on assets* (ROA) adalah indikator keuntungan suatu perusahaan yang relatif terhadap total asetnya, serta memberikan manajer, investor, atau analis gagasan tentang seberapa efisien manajemen perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. *Return On Assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2018:201), dan ditampilkan sebagai persentase. *Return On Assets* dipakai untuk mengevaluasi apakah manajemen telah mendapat imbalan yang memadai (*reasonable return*) dari aset yang dikuasainya.

Apabila kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba meningkat, maka laba operasional perusahaan juga akan meningkat dan nilai pajak juga meningkat. Semakin tinggi ROA yang dihasilkan oleh perusahaan, pajak yang dikenakan akan semakin besar, perusahaan tentu tidak menginginkan membayar pajak yang besar, itu dikarenakan perusahaan ingin memperoleh laba sebesar-besarnya dan pengeluaran sekecil mungkin. Bagi perusahaan pajak adalah biaya yang harus dikeluarkan agar dapat mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan mengupayakan tindakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak dan adanya indikasi perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (Sari, 2019).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Kompensasi Rugi Fiskal

Kerugian fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya - biaya yang diperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi kerugian fiskal adalah skema ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian. Kompensasi tersebut akan dilakukan pada tahun berikutnya secara berturut-turut hingga 5 tahun. Kerugian Fiskal disebabkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya (yang diperbolehkan menurut ketentuan fiskal) hasilnya mengalami kerugian.

Ketentuan mengenai jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal telah diberlakukan sejak 2009. Jika di kemudian hari berdasarkan ketetapan pajak hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah kerugian fiskal yang berbeda dari kerugian yang berdasarkan SPT Tahunan PPh atau hasil pemeriksaan menjadi tidak rugi, kompensasi kerugian fiskal tersebut harus segera direvisi sesuai dengan ketentuan atau prosedur pembetulan SPT sebagaimana dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Dasar hukum kompensasi kerugian fiskal ada pada UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dalam UU tersebut disebutkan bahwa:

“Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun.”

Adapun arti dari pengurangan pada ayat (1) pernyataan di atas adalah sebagai berikut:

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - (1) biaya pembelian bahan;
 - (2) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;



- (3) bunga, sewa, dan royalti;
 - (4) biaya perjalanan;
 - (5) biaya pengolahan limbah;
 - (6) premi asuransi;
 - (7) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - (8) biaya administrasi; dan
 - (9) pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
- (1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - (2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



- (3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
- (4) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, *log size*, nilai pasar saham dan lain-lain. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam



menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. (Fitri Prasetyorini, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam mengambil keputusan sehubungan dengan investasi saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan harus reliabel, terbebas dari manajemen laba karena dapat mengakibatkan informasi yang tersedia. Terutama yang berkaitan dengan minimalisasi laba untuk meminimalkan pendapatan kena pajak, sehingga pembayaran pajak juga kecil (Putri & Putra, 2017).

Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm* (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Ukuran perusahaan bisa ditentukan melalui jumlah keseluruhan aset dan penjualan yang bisa menggambarkan kondisi perusahaan dimana perusahaan yang memiliki ukuran besar akan memiliki modal yang lebih besar pula yang digunakan untuk mendanai penanaman modal perusahaan dalam mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Pasal 1, ada 4 jenis perusahaan diantaranya:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan



anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Sedangkan menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Pasal 6, kriteria usaha mikro, kecil, menengah adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - (2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

7. Proporsi Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi hak milik terhadap jumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan untuk melakukan wewenang sebagai pengelola dana atas nama pihak lain. Menurut Widyastuti (2018), Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional, sehingga dapat mencegah perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri dan akan merugikan pemilik perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan manajer. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer, karena investor tersebut terlibat dalam penentuan strategi sehingga mereka tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Semakin besar nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi, sistem monitoringnya juga akan semakin tinggi.

Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial. Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan. (Diantari & Ulupui, 2016)

B. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

1.	Peneliti	Lusi Indah Sari
	Tahun	2019
	Judul	Analisis Pengaruh Return On Assets, Debt To Equity Ratio, Debt To Assets Ratio, Current Ratio Dan Financial Lease Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017
	Objek	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek



1. Hak Cipta Dilindungi	Variabel	Indonesia pada tahun 2012-2017 Dependent: Return On Assets, Debt To Equity Ratio, Debt To Assets Ratio, Current Ratio Dan Financial Lease Independent: Tax Avoidance
	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> Return on assets berpengaruh negatif pada tax avoidance Current ratio berpengaruh negatif pada tax avoidance Debt to equity ratio tidak memiliki pengaruh pada tax avoidance Debt to assets ratio tidak memiliki pengaruh pada tax avoidance Financial lease tidak memiliki pengaruh pada tax avoidance
2. Undang-Undang	Peneliti	Rini Handayani
	Tahun	2018
	Judul	Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015
	Objek	Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015
	Variabel	Dependent: Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Independent: Tax Avoidance
	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> Return on Assets (ROA) berpengaruh pada Tax Avoidance Leverage tidak berpengaruh pada Tax Avoidance Ukuran Perusahaan berpengaruh pada Tax Avoidance.
3. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Peneliti	Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwasyah Putra
	Tahun	2017
	Judul	Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance
	Objek	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013-2015
	Variabel	Dependent: Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Independent: Tax Avoidance
	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> Leverage memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance Profitability memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance Proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance

Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4.	Peneliti	Tiara Riza, Falistiani Putri & Trisni Suryarini
	Tahun	2017
	Judul	Factors Affecting Tax Avoidance on Manufacturing Companies Listed on IDX
	Objek	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011-2015
	Variabel	Dependent: Corporate social Responsibility, kompensasi rugi fiskal, profitability, leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Independent: Tax Avoidance
	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Corporate social responsibility memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance • Kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance • Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance • Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance • Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance • Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.		
5.	Peneliti	Fitri Damayanti & Tridahus Susanto
	Tahun	2016
	Judul	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance
	Objek	Sektor industri property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2013
	Variabel	Dependent: Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return on Assets Independent: Tax Avoidance
	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance • Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance • Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance • Risiko perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance • Return on assets berpengaruh terhadap tax avoidance
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.		
6.	Peneliti	Putu Rista Diantari & IGK Agung Ulupui
	Tahun	2016
	Judul	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance
	Objek	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014



	Variabel	Dependent: Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Independent: Tax Avoidance
1	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance • Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance • Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance • Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance
7	Peneliti	Suriani Ginting
	Tahun	2016
	Judul	Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating
	Objek	Perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014
	Variabel	Dependent: Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Independent: Penghindaran Pajak Moderating: Ukuran Perusahaan
	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak • Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak • Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran pajak • Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi (memperkuat atau melemahkan) pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
8.	Peneliti	Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, dan Rizky Yudhi Dewantara
	Tahun	2016
	Judul	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Objek	Wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang
	Variabel	Dependent: Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Independent: Kepatuhan Wajib Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Penguatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Penguatan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



9. Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak • Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • Kualitas Pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak • Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
	Peneliti	Jonathan, Vivi Adeyani Tandean
	Tahun	2016
	Judul	Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi
	Objek	Perusahaan perbankan yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode tahun 2010-2014
	Variabel	Dependent: Tax Avoidance Independent: Nilai Perusahaan Moderating: Profitabilitas
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Tax avoidance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan • Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan secara parsial walaupun tidak cukup bukti dapat memperkuat hubungan antara tax avoidance dengan nilai perusahaan 	
10. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Peneliti	Dianing Ratna Wijayani Universitas
	Tahun	2016
	Judul	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014)
	Objek	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014
	Variabel	Dependent: Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional Independent: Penghindaran Pajak
	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas berpengaruh terhadap Tax Avoidance. • Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance • Komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tax avoidance. • Kepemilikan institusional berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tax avoidance.
11.	Peneliti	Vivi Adeyani Tandean

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



11. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Tahun	2015
	Judul	Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance
	Objek	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013
	Variabel	Dependent: Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Independent: Tax Avoidance
	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pengujian secara parsial menunjukkan kepemilikan institusional, independensi auditor dan ukuran perusahaan tidak cukup bukti berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan Komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. • Hasil pengujian secara simultan menunjukkan kepemilikan institusional, independensi auditor, komite audit dan ukuran perusahaan merupakan penjelas yang signifikan terhadap tax avoidance.
12. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Peneliti	Wahyu Tri Utami & Hendri Setyawan
	Tahun	2015
	Judul	Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tindakan Pajak Agresif Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010 – 2013)
	Objek	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 -2013.
	Variabel	Dependent: Kepemilikan Keluarga Independent: Tindakan Pajak Agresif Moderating: <i>Corporate Governance</i>
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. • Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. • Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. • Komite audit tidak berpengaruh terhadap hubungan antara kepemilikan keluarga dengan tindakan pajak agresif • Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap hubungan antara kepemilikan keluarga dengan tindakan pajak agresif. 	
13.	Peneliti	Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia Basri, & Rusli
	Tahun	2015
	Judul	Pengaruh <i>Return on Asset</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan , Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



14. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Objek	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2013
	Variabel	Dependent: <i>Return on Asset</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan , Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Independent: Penghindaran Pajak
	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • ROA berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak • Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak • Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak • Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak • Kepemilikan Institusi berpengaruh terhadap penghindaran pajak
14. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Peneliti	Bhukti Fitri Prasetyorini
	Tahun	2013
	Judul	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Price Earning Ratio dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan
	Objek	Perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2011
	Variabel	Dependent: Ukuran Perusahaan, Leverage, Price Earning Ratio dan Profitabilitas Independent: Nilai Perusahaan
	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan • Price Earning Ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan • Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan • Leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan
15.	Peneliti	Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari
	Tahun	2013
	Judul	Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance
	Objek	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010
	Variabel	Dependent: Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Independent: Tax Avoidance

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Penguutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Penguutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Hasil</p> <p>© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Return on Assets (ROA), Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tax avoidance • Return on Assets (ROA), Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Tax Avoidance • Leverage dan Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tax avoidance pada Tax Avoidance
---	--	--

C. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam ekonomi negara dan merupakan sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah, sehingga di jangka panjang masyarakat umum dapat menikmati efeknya dari pembangunan tersebut. Meskipun begitu, ada banyak hambatan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Kelancaran sistem perpajakan sangatlah bergantung pada pemerintah dan masyarakat negara tersebut, karena tanpa sikap kooperatif dari seluruh pihak jalannya perpajakan akan sangat terhambat, salah satunya karena *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan-perusahaan. Faktor- faktor yang diduga berkaitan dengan *tax avoidance*, seperti Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, dan Proporsi Kepemilikan Institusional.

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau aset yang dimilikinya. *Return On Assets* digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau keuntungan dari sumber daya ekonomi atau aset yang dimiliki dalam neracanya. Semakin tinggi atau baik rasio ROA yang dimiliki perusahaan,



menandakan semakin baik kinerja perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki.

Rasio ROA yang lebih tinggi dapat mengindikasikan adanya penghindaran pajak, karena perusahaan akan secara maksimal mempergunakan total aset tersebut untuk memperoleh laba yakni dengan memanfaatkan celah di aturan pajak yang ada dan dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Teguh et al. (2015) yang menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

2. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*

Kerugian fiskal merupakan selisih antara penghasilan dan biaya - biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi rugi fiskal dapat diartikan sebagai proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya. Ini berarti perusahaan yang rugi tidak akan dibebani pajak dan perusahaan yang rugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya. Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan tahun pajak berikutnya berturut - turut sampai dengan maksimal lima tahun. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini termasuk *tax avoidance*, seperti yang terdapat di dalam penelitian yang dilakukan oleh Suriani Ginting (2016), dimana Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*



Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, dan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan tersebut dalam menanggung risiko yang timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Ukuran perusahaan juga menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar perusahaan, biasanya semakin kecil ETR yang dimilikinya. Hal ini disebabkan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*) (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwasyah Putra (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan non bank. Lembaga tersebut umumnya membeli saham perusahaan yang beredar dalam jumlah besar dan dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap manajemennya. Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti perusahaan efek, perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, dana pensiun, dan kepemilikan institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki pihak institusi, semakin besar pula tekanan kepada manajemen untuk melakukan penghindaran pajak sehingga dapat memaksimalkan laba. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Fadila et al. (2016) yang menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Di bawah ini adalah hubungan antara variabel-variabel yang telah dibahas

di atas.

Gambar 2.1
Hubungan Variabel



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, peneliti dapat merumuskan dan menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

- Ha1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
- Ha2: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
- Ha3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
- Ha4: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Hipotesis statistik:

- 1) Ho: $\beta_1 \leq 0$
Ha: $\beta_1 > 0$
- 2) Ho: $\beta_2 \leq 0$
Ha: $\beta_2 > 0$
- 3) Ho: $\beta_3 \leq 0$
Ha: $\beta_3 > 0$
- 4) Ho: $\beta_4 \leq 0$
Ha: $\beta_4 > 0$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.